



TRADISI KHITAN PEREMPUAN (Sejarah dan Perkembangannya pada Masyarakat Melayu Sambas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat)

Ali Sander

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
alisanderw@gmail.com

Sri Sunantri

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
nantri636@gmail.com

ABSTRACT

Every cultural pocket that is in the midst of society belongs to all the people in it. The culture or tradition of female circumcision in Kubangga Village was formed along with historical experiences and developed so that it became a marker of the identity of the local community. This tradition has long been carried out in the sense that it contains spiritual values and the essence of maintaining chastity in women, there is also the value of moral education for women. This research will reveal a brief history of female circumcision, various types of female circumcision, and the development of the tradition of female circumcision in Kubangga Village.

Keyword: *Tradition, Female Circumcision.*

ABSTRAK

Setiap kantong-kantong budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat merupakan milik semua orang-orang yang ada di dalamnya. Budaya atau tradisi khitan perempuan di Desa Kubangga terbentuk bersama pengalaman sejarah dan berkembang sehingga menjadi penanda jati diri masyarakat setempat. Tradisi tersebut sudah lama dilaksanakan dalam artian mengandung nilai-nilai spritual dan esensi menjaga kesucian pada perempuan, terdapat juga nilai pendidikan moral untuk perempuan. Penelitian ini akan mengungkap sejarah singkat khitan perempuan, macam-macam khitan perempuan, dan perkembangan tradisi khitan perempuan di Desa Kubangga.

Kata Kunci: Tradisi, Khitan Perempuan.

PENDAHULUAN

Masyarakat yang di berbagai wilayah Indonesia dalam memandang khitan perempuan merupakan tradisi atau budaya yang menjunjung tinggi martabat seorang perempuan, ditandai dengan prosesi yang unik mengikuti di mana budaya tersebut bereksistensi serta mengikuti

pola kearifal lokal aslinya. Di Yogyakarta misalnya tradisi tersebut dinamakan dengan *tetasan* dan dilaksanakan sampai sekarang. Dengan Keraton Yogyakarta sebagai wadah yang selalu melestarikan semua budaya Jawa termasuk pada khitanan pada perempuan, termasuk kejadian penting pada diri seorang perempuan hingga kini tetap dilaksanakan di lingkungan Keraton dan sekitarnya, Tugu Jogja (diakses pada tanggal 22 Februari 2020 pukul 02:51 WIB).

Tradisi khitanan perempuan di wilayah Kabupaten Sambas yang merupakan bagian wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang berstatus kabupaten dan memiliki kekayaan akan budaya kearifan lokal serta sejarahnya di masa kejayaan Kesultanan Sambas yang di dominasi orang-orang Melayu Muslim dengan rasa kemelayuannya. Presentase orang-orang Melayu di Kabupaten Sambas melakukan tradisi khitan perempuan memiliki keunikan tersendiri dalam berkhitan yaitu tradisi khitan dilaksanakan pada perempuan usia anak-anak bahkan sudah dewasa.

Tradisi khitanan perempuan di Desa Kubangga masih kental dengan nuansa tradisional, tradisi tersebut masih eksis dan dipertahankan sampai sekarang. Tradisi khitan perempuan di Desa Kubangga merupakan budaya yang sudah melekat dan menjadi darah daging pada masyarakat, dengan melihat fenomena tersebut bahwa tradisi khitan perempuan tidak mudah dihilangkan atau ditiadakan mengingat tradisi yang sudah mengakar dalam masyarakat. Tradisi khitan perempuan pada Masyarakat Desa Kubangga yang merupakan anjuran agama yang menjadi tradisi tidak bisa dirubah apalagi dihilangkan. Menurut pendapat Warga Desa Kubangga, yaitu sebagai berikut:

“mun sunat perempuan ito’ wajib dilaksanekan, dari ge’ doloknye bahwe perempuan yang maseh kacik disunat. Ape age’ yang udah bassar, udah bekeluar, mun balom besunnat harus disunat dolo’, misalnye perempuan Dayak atau Cine yang mualaf pun wajib disunnat. Karene sunat iye merupekan ajaran Islam dan sayarat sahye masok Islam. Sunat perempuan iye jua’ mereupekan lambang suci dan kebersihan dalam agame islam, baik laki-laki mao’pun perempuan”, Satunah (wawancara pada tanggal 12 November 2017).

Tradisi merupakan unsur sosial budaya yang telah mengakar dan sulit berubah. Tradisi yang dipandang sebagai kerangka acuan bahkan norma yang mendasar dan hakiki dalam kehidupan manusia. Sejatinya tradisi tidak disadari berhubungan dengan kehormatan, harga diri, jati diri yang bermuara pada tingkat kelestarian dan pendewasaan tradisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Memunculkan kepermukaan sikap keagamaan dan memiliki nilai-nilai luhur berkaitan dengan keyakinan masyarakat. Dampaknya ialah tradisi tidak mudah dapat berubah begitu saja. Dari hasil analisis penulis bahwa budaya atau tradisi dapat memantik semangat spritualitas dalam menjalankan tradisi yang ada, dan sangat relevan dengan kultur budaya kearifan lokal masyarakat di Desa Kubangga yang mayoritas masyarakatnya Melayu Muslim masih melanggengkan tradisi khitan perempuan, Jalaludin (2004; 57).

Tingkat pemahaman masyarakat dalam menyikapi tradisi khitan perempuan bukan hal yang tabu untuk di pahami dan bukan merupakan *shock culture* bagi masyarakat di dunia Melayu. Atas dasar itulah penulis memfokuskan penelitian dan berangkat dari analisis serta menilai tradisi khitan perempuan atau sunat merupakan hal yang mengkhususkan pada perempuan. Berbeda dengan khitan atau sunat pada laki-laki, yaitu khitan perempuan dilaksanakan dengan cara simbolis atau sebuah syarat dan bersifat rahasia tidak terang-

terangan untuk khalayak umum, pelaksanaan dengan cara mengikis dalam artian tidak melukai anggota badan seperti khitan atau sunat laki-laki. Penulis melihat fenomena bahwa tradisi khitan perempuan pada Masyarakat Desa Kubangga dan menemukan seorang perempuan yang melakukan khitanan pada usia 30 tahun yang bernama Partinah. Perempuan tersebut merupakan seorang yang awalnya beragama Kristen Katolik dan masuk Islam atau menjadi muallaf setelah melakukan khitan dengan cara simbolis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah khitan perempuan dimulai sejak 4.000 tahun yang silam, pelaksanaan khitan tersebut dapat ditemukan pada sebuah Mummi Mesir yang berstatus kaya raya dan berkuasa. Ahli Antropologi menduga praktik khitan perempuan pada zaman Mesir kuno sebagai bentuk pencegahan masuknya roh-roh jahat melalui vagina, tradisi yang demikian menjadi sebuah ritual dalam proses perkawinan. Khitan perempuan di masa sekarang ini masih eksis di berbagai negara misalnya negara bagian Afrika, Timur Tengah, Asia, Eropa dan Amerika Latin. Alasan pelestarian khitan perempuan pada negara-negara tersebut tersebut supaya perempuan tidak liar dan binal sehingga kedudukan dihormati oleh masyarakat. Beberapa negara-negara yang masih melestarikan khitan perempuan seperti di Asia yaitu Pakistan, Filipina Selatan, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Masthuriyah Sa'dan, (2016; 2).

Khitan perempuan di dunia Melayu di Provinsi Kalimantan Barat tepatnya pada Kabupaten Sambas. Masyarakatnya dengan mayoritas beragama Islam menyebut khitan, bisa juga disebut sunat yang merupakan ritual harus dilalui seseorang terutama seorang muslim. Seseorang yang dilahirkan dalam keluarga Islam, maka upacara khitanan dilakukan pada usia anak-anak. Bila seseorang itu dilahirkan bukan dari keluarga Islam, maka upacara khitanan dilakukan pada usia bersangkutan masuk ke dalam agama Islam. Keadaan ini sering terjadi pada seseorang yang sudah dewasa dan dikhitan disertai mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda atau pengakuan bahwa sudah masuk dalam agama Islam.

Macam-Macam Tradisi Khitan Pada Perempuan Dan Cara Khitan Perempuan Di Desa Kubangga

Khitan pada perempuan dikenal dalam bahasa kedokteran sebagai sirkumsisi perempuan. Setiap negara jumlah perempuan yang dikhitan rata-rata 5-99%. WHO (*World Health Organization* atau badan organisasi kesehatan dunia) bahwa jumlah perempuan yang dikhitan pada tahun 1994 sebanyak 85-114 juta wanita di Mesir. Adapun model pelaksanaan khitan terhadap perempuan yang paling sederhana seperti mengiris klitorisnya saja yang disebut mutilasi, atau membuang semua klitoris yang ada pada bagian vagina perempuan. Usia perempuan yang dikhitan berkisar baru lahir/balita hingga usia sebelum menikah. Terbanyak pada usia empat, tujuh sampai dengan 10 tahun. Secara umum berbagai cara pelaksanaan khitan pada perempuan yang dilaksanakan di berbagai tempat. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Memotong sebagian kulit yang ada pada bagian *farji* paling atas kemudian ditambah sedikit lagi. Pemotongan yang pertama agaknya sesuai dengan cara-cara Islam akan tetapi pemotongan yang dimaksudkan ditambah sedikit lagi tidak sesuai dengan syara'

- b. Menjahit dua tepi *farji* yang kecil tanpa menghilangkan bagian apapun. Tujuannya untuk mempersempit terbukanya vagina. Dengan cara ini sudah jelas bertentangan dengan ajaran Islam terutama pada dunia Melayu di Kabupaten Sambas yang bernafaskan Islam
- c. Menghilangkan biji kemaluan perempuan serta dua tepi *farji*-nya lalu menjahitnya. Metode ini adalah termasuk metode yang sangat kejam terkenal dengan Metode Fir'aun' karena pertama kali dipraktikkan di Mesir di zaman Fir'aun, Harun Nasution (2002; 625-626).

Tradisi khitan perempuan yang biasa terjadi pada masyarakat mayoritas Islam terdapat lima macam cara mengkhitan perempuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Memotong sedikit dari kulit sebelah atas vulva atau *farji*
- b. Memotong sedikit *badhr/praeputium clitoris* yaitu kulit penutup kelentit
- c. Memotong sedikit labia minora
- d. Memotong sedikit bagian klitoris yang tampak keluar

Adapun pelaksanaan khitan perempuan di Desa Kubangga yaitu dengan cara mengikis atau membasuh sedikit pada bagian klitoris perempuan. Dengan cara seperti ini tidak dilarang keras dalam dunia Islam yaitu dengan cara mengikis. Metode seperti ini diterapkan pada dunia Melayu di Kabupaten Sambas pada Masyarakat Desa Kubangga. Metode seperti ini sepertiya tidak berbahaya dan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang mengedepankan kemuliaan pada perempuan, cara-cara ini di praktikkan oleh tukang sunat di Desa Kubangga dari masa kesultanan Sambas sampai sekarang dengan metode mengikis sedikit pada klitoris.

Sejarah Tradisi Khitan Perempuan Pada Masyarakat Desa Kubangga

Sejarah tidak pernah lepas dari kebudayaan karena keduanya selalu beriringan, dan sejarah selalu berdampingan dengan budaya serta bersinergi atau saling terkait. Setiap peristiwa sejarah sebagian besar dibentuk oleh kebudayaan manusia sebagai aktor pemangku otoritas penuh. Kebudayaan dalam masyarakat Melayu Sambas misalnya yang merupakan wujud ekspresi kreatif dari sekelompok masyarakat Melayu yang menghadirkan nilai-nilai adat istiadat dan filosofi Melayu, Alang Gunarto (2017; 1). Kurangnya bukti sejarah tertulis atas sejarah dan budaya Sambas bukan berarti menyurutkan semangat masyarakat Melayu Sambas untuk melestarikan buaya-budaya yang telah lama berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Mayoritas masyarakat di Desa Kubangga dalam menyikapi tradisi khitan perempuan atau sunat cukup beragam, ada yang mengatakan wajib karena alasan agama, ada juga yang mengatakan sunnah dengan alasan tidak ada ayat Al-qur'an secara terang-terangan menganjurkan untuk berkhitan. Akibat dari tanggapan masyarakat yang beragam, konteks sunnah dalam agama Islam terhadap tradisi khitan yaitu apabila dikerjakan berpahala dan tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Masyarakat Desa Kubangga baik laki-laki maupun perempuan sepakat bahwa khitan itu menjadi wajib. Awalnya khitan yang berlabel sunnah, berubah menjadi diwajibkan.

Menurut warga di Desa Kubangga bahwa khitan pada perempuan yang berlabel wajib yaitu sebagai berikut;

“mun sunat perempuan ito’ wajib dilaksanekan, dari ge’ doloknye bahwe perempuan yang maseh kacik disunat. Ape age’ yang udah bassar, udah bekeluar, mun balom besunnat harus disunat dolo’, misalnya perempuan Dayak atau Cine yang mualaf pun wajib disunnat. Karene sunat iye merupekan ajaran Islam dan sayarat sahye masok Islam. Sunat perempuan iye jua’ mereupekan lambang suci dan kebersihan dalam agame islam, baik laki-laki mao’pun perempuan”, Satunah (wawancara pada tanggal 12 November 2017).

“pandangan saye, yang namenye adat, seballom saye memaparkan tentang masalah iye, mun becerite masalah adat, adat ito’ suatu hukum yang sifatnye abstrak tapi sangat dijunjong oleh setiap individu masyarakat. Dari segi sunat boleh-boleh aja’ daan kite laksanekan, boleh jua’ na’ kite laksanekan, daan ade juak anjuran wajib dari keagamaan, iye hanye kite junjong adat yang ade di wilayah kite, selamak adat daan memberatkan sepihak make hal iye boleh kite lakukan, kalau sifat iye memberatkan, kite pun boleh menolaknya. Kebanyakan sunat perempuan maseh dilaksanekan di masyarakat Kubong. Gaiye jua’ dangan laki-laki harus, kite umat islam to’ harus walaupun iye sunat. Pengalaman saye waktu SMP, saye betanya’ dangan guru namenye bu’ Hadijah “boleh ke buk kite urang laki da’ besunnat, boleh kate ibuk iye, tapi dangan satu sarat mampuke barsehkannye setiap kali nak wuduk, kan dak mampu kite, apeke kite wuduk lalu kite solat bejamaah di masjid lalu di tempat keramayan setiap nak wuduk iye yang di takutkan nampak aurat”. Yang boleh nampak aurat kite ade tige, pertame kite sorang, ke dua’ istri kite, ketige anak kite yang boeh meliat aurat kite, daan lah dikatekan bedose, tapi kalau lah urang umum yang ngalleh bande kite make haram hukumye dalam agama. Makenye walaupun iye sunat hukumnye untok urang laki mao’ iye perempuan mao’ da’ mao’ harus di sunnat, alangkah baiknye sunat iye diwajibkan untok kite laki. Awalnye sunat hukumnye sunnah akhernye jadi wajib”, Rusli (wawancara pada tanggal 18 September 2018).

Masyarakat Desa Kubangga menyikapi tradisi khitan baik laki-laki maupun perempuan yang telah dilaksanakan sejak nenek moyang dahulu. Masyarakat Desa Kubangga berpandangan bahwa tradisi khitan perempuan untuk memperingati atau mensyukuri adanya satu kejadian atau peristiwa penting dalam kehidupan maupun dalam diri anak manusia. Tradisi khitan perempuan dalam adat dunia Melayu serta nilai-nilai dari budaya inilah proses pendewasan dalam menyikapi tradisi-tradisi yang ada sebagai bentuk dan unsur yang harus diselamatkan atau dilestarikan supaya tidak punah atau di telan oleh zaman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas (2018; 1).

Sejarah tradisi khitan perempuan pada masyarakat Desa Kubangga memang sulit diungkap secara pasti, dikarenakan sulitnya sumber-sumber yang memadai untuk menjelaskan atau mengungkapnya. Menulis sejarah tradisi khitan perempuan pada masyarakat Desa Kubangga itu sendiri bukanlah sekadar masalah kepastian dari sejarah tersebut yang mengharuskan setiap peristiwa dinyatakan secara kritis dapat dibuktikan dengan sumber-sumber yang jelas, melainkan juga menyangkut kewajaran. Untuk mengungkap atau menjelaskan sejarah dimulainya pelaksanaan tradisi khitan perempuan pada masyarakat Desa Kubangga dapat menguraikan sejarahnya dan ditinjau dari berbagai sumber yang ada, Risa (2015; 25).

Anthony Ried dalam bukunya yang berjudul *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga*, bahwa di Indonesia dilaporkan penyunatan wanita dewasa di Makassar abad ke-17, beberapa wanita melaukan penyunatan klitoris yang dirahasiakan dari kaum pria dengan alasan untuk meningkatkan kenikmatan kaum seksual wanita. Pola Asia Tenggara awal tampaknya berlawanan dengan pola yang ada di bagian-bagian Afrika, pembedahannya dimaksudkan

untuk kepuasan seksual kaum pria dan menguranginya pada kaum wanita. Pembedahan yang dimaksud untuk meningkatkan seksual kaum wanita. Pembedahan menyakitkan dengan memasukkan peniti logam pada penis pria dan bola-bola atau lonceng-lonceng kecil pada kulit lepas di bawah kepala penis pria dengan tujuan untuk meningkatkan kenikmatan seksual pada kaum wanita. Gambaran yang paling nyata bahwa dari kuatnya kedudukan yang dimiliki kaum wanita dalam dunia seksual. Pembedahan menyakitkan pada alat kelamin ditanggung oleh kaum pria untuk meningkatkan kenikmatan erotis pada kaum wanita. Tradisi lisan di beberapa kelompok masyarakat Borneo barat laut, menunjukkan asal-usulnya pada seorang wanita legendaris yang menyatakan bahwa hubungan seksual tanpa alat demikian masih kalah nikmat dari masturbasi, Anthony Ried (2014; 171-172).

Bukti sejarah tradisi khitan perempuan dalam buku Anthony Ried, eksistensi khitan perempuan telah ada di Indonesia pada abad-17, tidak dipungkiri bahwa jauh sebelum abad ke-17 tersebut di masyarakat Melayu Sambas telah mengenal Islam pada awal abad ke-15. Titik terang bahwa sejarah tradisi khitan perempuan di Kalimantan Barat Kabupaten Sambas Desa Kubangga berpatokan pada awal kedatangan Islam di Desa Kubangga, karena sulitnya bukti sejarah secara terperinci untuk menjelaskan sejarah tradisi khitan di Desa Kubangga, Risa (2015; 27).

Menurut warga di Desa Kubangga bahwa sejarah tradisi khitan perempuan pada masyarakat Desa Kubangga, yaitu sebagai berikut:

“sejarah khitan perempuan to’ dah berlaku secare turun-temurun nine’ dato’ keme’, nene’ moyang kame’ dolo’ sampai ke dato’, ne’ uwan, sampai mertue, sampai kakak lalu ditunkannya ke saye. Setau saye, saye to’ dah keturunan ke-7, yang inyannya sunat perempuan ito’ ade dari kerajaan Islam sambas berade, jaman raje ge’ dolo’. Anak raje pun paggi besunnat ke keluarga uwan ge’ dolo’. Tukang sunnat maseh mampu na’ bejalan paggi kerumah raje na’ besunnat di rumah raje lah. Tukang sunat daan age’ mampu bejalan, keluarga raje yang perempuan langsung bawa’ anak perempuannya besunnat kerumah uwan”, Rukmini Saini (wawancara pada tanggal 16 September 2018).

“khitanan perempuan sudah terjadi sejak zaman Islam, mungkin teknik dan pelaksanaannya yang berbeda, mengenai sejarah khitan perempuan Melayu Sambas, sudah ada seiring dengan kerajaan Islam di Sambas, jadi inti sejarahnya khitan perempuan ada, sejak adanya kerajaan Islam di Sambas. Kapan masuknya islam di sambas saya tidak tau persis, allahualam bisawwab”, Erdi Samsudi (wawancara pada tanggal 16 September 2018).

Perkembangan Tradisi Khitan Perempuan Pada Masyarakat Desa Kubangga

Perkembangan suatu budaya yang selalu bersinergis pada tradisi-tradisi dan tuntunan adat yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mengacu pada sejarahnya khitan perempuan, tidak menutup kemungkinan bahwa sistem yang membentuk budaya akan mengalami masa perkembangannya bahkan sebaliknya, oleh karena itu merupakan sebuah kepastian tradisi khitan perempuan pada Masyarakat Desa Kubangga memang sulit diungkap secara pasti. Terbatasnya sumber-sumber yang memadai untuk menjelaskan atau mengungkap apa yang seharusnya diharapkan. Perkembangan tradisi khitan perempuan pada masyarakat Desa Kubangga, ditekankan dan mengacu pada masa sejarahnya dalam hal perkembangan

tersebut yang mengharuskan dinyatakan secara kritis dapat dibuktikan dengan sumber-sumber yang jelas. Melainkan juga menyangkut kewajaran, Risa (2015; 26).

Mengungkap dan menjelaskan perkembangan tradisi khitan perempuan pada masyarakat Desa Kubangga berpatokan keberadaan Islam di Sambas, secara garis besar perkembangan dapat diungkap atau dijelaskan melalui datangnya agama Islam di Sambas. Perkembangan tradisi khitan perempuan tanpa disadari sesuai dengan pola perkembangan Islam di Sambas, misalnya kedatangan Islam di Asia tenggara dan menyebar ke nusantara Indonesia dari Melaka menuju Sumatra lalu menyebar ke pulau Kalimantan. Islam berkembang selama berabad-abad karena proses islamisasi melalui hubungan dagang dan perkawinan antara pedagang Arab dengan masyarakat lokal pada waktu itu, Helmiati (2011; 6).

Perkembangan di Sambas khususnya, tradisi khitan perempuan pada masyarakat Desa Kubangga tidak mengalami perubahan dari segi pelaksanaannya. Masa kesultanan Sambas yang bernafaskan Islam bahkan jauh sebelum itu yang tidak bisa diketahui secara pasti, perkembangannya sampai sekarang masih sama tetapi terdapat pengecualian pada bagian tertentu, adapun perkembangan tradisi khitan perempuan pada masyarakat Desa Kubangga dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

	Tahun	Keterangan
1	1988-1997	Setelah terbentuknya Desa Kubangga pada pemerintahan presiden Suharto, pelaksanaan tradisi khitan perempuan dijalankan sebagaimana biasanya. Pelaksanaan tradisi khitan perempuan di Desa Kubangga masih dengan metode yang lama, yaitu masih kental dengan nuansa tradisional.
2	1997-2006	Pelaksanaan tradisi khitan perempuan dijalankan sebagaimana biasanya. Pelaksanaan tradisi khitan perempuan di Desa Kubangga masih dengan metode yang lama masih kental dengan nuansa tradisional. Mendekati tahun 2008 dan sesudahnya, pelaksanaan atau prosesi tradisi khitan perempuan sedikit mengalami perubahan. Sebagian masyarakat Desa Kubangga mulai praktis dalam melaksanakan khitan perempuan akibat dari tingkat pemahaman agama, yaitu berarti segala peralatan pada tradisi khitan perempuan pada masyarakat Kubangga seperti <i>nulangan</i> tidak dipakai lagi, dengan alasan itu adalah dari budaya Hindu. Presentasi sebagian kecil bahwa warga di Desa Kubangga meyakini, perubahan seperti inilah <i>nulangan</i> tidak lagi dipakai dalam proses atau pelaksanaan tradisi khitan perempuan.
4	2006-2017	Pada tahun 2013-2017 pola pelaksanaan tradisi khitan perempuan dengan cara praktis, presentase dari keseluruhan warga di Desa Kubangga yang orang tua yang akan mengkhitan anaknya hanya membawa anaknya saja, perlengkapan peralatan khitan seperti <i>nulangan</i> disediakan oleh tukang khitan. "kinni urang dah semuene praktis na' nyunnat anaknye, saye tau bawa' anak ke tukang sunnat, tukang sunat udah nyiapkan nulangan, laka' besunnat ngadekan selamatan kacik-kacikkan, hanye ngundang keluarge dangan urang dakat rumah", Nurhidayati (wawancara pada tanggal 15 September 2017).

Perkembangan tradisi khitan perempuan di Desa Kubangga tidak lepas dari sejarah masuknya agama Islam pada masa kesultanan Sambas. Periodeisasi dari perkembangan tradisi khitan perempuan di Desa Kubangga yaitu pada tahun 1988-2017. Tradisi khitan perempuan yang melekat di hati dan menjadi idola serta menjadi wadah atau tempat keluhan masyarakat dalam menjawab tantangan globalisasi serta menjadikan budaya kearifan lokal tersebut sebagai landasan emosional budaya, keagamaan, disamping banyaknya pengaruh budaya luar di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang bisa dikatakan belum tentu relevan dan cocok dengan kultur budaya di dunia Melayu Muslim Kabupaten Sambas terutama pada masyarakat Desa Kubangga.

Daftar Pertanyaan, Jawaban Observasi Lapangan, Dan Terjemah Bahasa Melayu Ke-Indonesia

Adapun Daftar pertanyaan, jawaban observasi lapangan, dan terjemah bahasa melayu ke-Indonesia dapat dilampirkan pada tabel di bawah ini;

No.	Nama informan	Pertanyaan	Jawaban	Terjemah bahasa melayu ke-Indonesia
1	Rukmini Saini (praktisi sinat perempuan)	Bagaimana sejarah tradisi khitan Perempuan di Desa Kubangga?	<i>"sejarah khitan perempuan to' dah berlaku secare turun-temurun nine' dato' keme', nene' moyang kame' dolo' sampai ke dato', ne' uwan, sampai mertue, sampai kakak lalu ditunkannye ke saye. Setau saye, saye to' dah keturunan ke-7, yang inyannye sunat perempuan ito' ade dari kerajaan Islam sambas berade, jaman raje ge' dolo'. Anak raje pun paggi besunnat ke keluarga uwan ge' dolo'. Tukang sunnat maseh mampu na' bejalan paggi kerumah raje na' besunnat</i>	Sejarah khitan perempuan ini sudah berlaku secara turun-temurun nenek moyang kami, nenek moyang kami dulu sampai ke datuk, nenek, sampai mertua, sampai kakak lalu diturunkannya ke saya. Setahu saya, saya ini sudah keturunan ke-7, yang sebenarnya sunat ini ada dari kerajaan Islam Sambas berada, zaman raja dahulu. Tukang sunat masih mampu mau berjalan pergi kerumah raja mau bersunat di rumah rajalah. Tukang sunat tidak lagi mampu berjalan, keluarga raja yang perempuan langsung bawa anak perempuannya bersunat kerumah nenek.

			<p>di rumah raje lah. Tukang sunat daan age' mampu bejalan, keluarga raje yang perempuan langsung bawa' anak perempuannya besunnat kerumah uwan" Agus Syahrani (2018; ix).</p>	
2	Satunah (ibu rumah tangga)	<p>Bagaimana pandangan elit masyarakat atau tokoh masyarakat Desa Kubangga terkait khitan perempuan?</p>	<p>"mun sunat perempuan ito' wajib dilaksanekan, dari ge' doloknye bahwe perempuan yang maseh kacik disunat. Ape age' yang udah bassar, udah bekeluarage, mun balom besunnat harus disunat dolo', misalnye perempuan Dayak atau Cine yang mualaf pun wajib disunnat. Karene sunat iye merupekan ajaran Islam dan sayarat sahnye masok Islam. Sunat perempuan iye jua' mereupekan lambang suci dan kebersihan dalam agame islam, baik laki-laki mao'pun perempuan", Agus Syahrani (2018; ix)</p>	<p>Kalau sunat perempuan ini wajib dilaksanakan sudah lagi dari dulunya bahwa perempuan yang masih kecil disunat. Apa lagi yang sudah besar, sudah berkeluarga, jika belum bersunat harus disunat dulu, misalnya perempuan Dayak atau Cina yang mualaf pun wajib disunat. Karena sunat itu merupakan ajaran Islam dan syarat sahnya masuk Islam. Sunat perempuan itu juga merupakan lambang suci dan kebersihan dalam agama Islam, baik laki-laki maupun perempuan.</p>
3	Erdi Samsudi (tokoh agama/ketua penyuluh)	<p>Bagaimana sejarah tradisi khitan Perempuan di</p>	<p>"khitanan perempuan sudah terjadi sejak zaman Islam, mungkin teknik</p>	<p>Khitanan perempuan sudah terjadi sejak zaman Islam, mungkin teknik dan pelaksanaannya yang berbeda, mengenai sejarah khitan</p>

	kabupaten sambas 2014 sampai sekarang)	Desa Kubangga?	dan pelaksanannya yang berbeda, mengenai sejarah khitan perempuan Melayu Sambas, sudah ada seiring dengan kerajaan Islam di Sambas, jadi inti sejarahnya khitan perempuan ada, sejak adanya kerajaan Islam di Sambas. Kapan masuknya islam di sambas saya tidak tau persis, allahualam bisawwab". Agus Syahrani (2018; ix)	perempuan Melayu Sambas, sudah ada seiring dengan kerajaan Islam di Sambas, jadi inti sejarahnya khitan perempuan ada, sejak adanya kerajaan Islam di Sambas. Kapan masuknya islam di sambas saya tidak tahu persis, allahualam bisawwab.
4	Nurhidayati (ibu rumah tangga)	Bagaimana perkembangan prosesi khitan di Desa Kubangga?	"kinni urang dah semuene praktis na' nyunnat anaknye, saye tau bawa' anak ke tukang sunnat, tukang sunat udah nyiapkan nulangan, laka' besunnat ngadekan selamatan kacik-kacikkan, hanye ngundang keluarga dangan urang dakat rumah", Agus Syahrani (2018; ix)	Sekarang orang semuanya praktis mau nyunat anaknya, saya tahu bawa anak ke tukang sunat, tukang khitan sudah menyiapkan nulangan, selesai bersunat mengadakan selamatan kecil-kecilan, hanya ngundang keluarga dengan orang dekat rumah.

5	Rusli (Kepala Dusun Kubung)	Bagaimana pandangan elit masyarakat atau tokoh masyarakat Desa Kubangga terkait khitan perempuan?	<p><i>"pandangan saye, yang namenye adat, seballom saye memaparkan tentang masalah iye, mun becerite masalah adat, adat ito' suatu hukum yang sifatnye abstrak tapi sangat dijunjong oleh setiap individu masyarakat. Dari segi sunat boleh-boleh aja' daan kite laksanakan, boleh jua' na' kite laksanakan, daan ade juak anjuran wajib dari keagamaan, iye hanye kite junjong adat yang ade di wilayah kite, selamak adat daan memberatkan sepihak make hal iye boleh kite lakukan, kalau sifat iye memberatkan, kite pun boleh menolaknya. Kebanyakan sunat perempuan maseh dilaksanakan di masyarakat Kubong. Gaiye jua' dangan laki-laki harus, kite umat islam to' harus walaupun iye sunat. Pengalaman saye waktu SMP, saye betanya' dangan guru namenye bu' Hadijah "boleh ke buk kite urang laki</i></p>	Menurut saya yang namanya adat, kalau bicara adat, sebelum saya memaparkan tentang masalah itu, adat itu hukum yang sifatnya abstrak tapi sangat dijunjong oleh setiap individu masyarakat, tapi kalau menurut pandangan saya boleh-boleh saja kita tidak laksanakan, boleh kita laksanakan, boleh juga tidak kita laksanakan, tidak ada juga anjuran wajib dari keagamaan itu hanya kita menjunjung adat yang ada di wilayah kita, selama adat tradisi tidak memberatkan sepihak maka hal itu boleh kita lakukan, kalau sifatnya itu masih keberatan diadakan itu kita juga boleh menolaknya begitu. Misalnya sukuran besar-besaran selesai bersunat itukan semua orang tidak mampu, ada juga yang mampu silakan, tidak ada istilah paksaan dalam adat tradisi ini, kalau bersunat bagi laki harus..laki-laki ini Islam harus, tidak boleh tidak walupun itu sunat, yang tadi awalnya sunat ini sunnah hukumnya akhirnya jadi wajib, demikian juga dengan sunat perempuan, begitu.
---	--------------------------------------	---	---	---

		<p>da' besunnat, boleh kate ibuk iye, tapi dangan satu sarat mampuke barsehkannye setiap kali nak wuduk, kan dak mampu kite, apeke kite wuduk lalu kite solat bejamaah di masjid lalu di tempat keramaian setiap nak wuduk iye yang di takutkan nampak aurat". Yang boleh nampak aurat kite ade tige, pertame kite sorang, ke dua' istri kite, ketige anak kite yang boeh meliat aurat kite, daan lah dikatekan bedose, tapi kalau lah urang umum yang ngalleh bande kite make haram hukumye dalam agama. Makenye walaupun iye sunat hukumnye untok urang laki mao' iye perempuan mao' da' mao' harus di sunnat, alangkah baiknye sunat iye diwajibkan untok kite laki. Awalnye sunat hukumnye sunnah akherye jadi wajib", Agus Syahrani (2018; ix)</p>	
--	--	---	--

PENUTUP

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat pada saat ini tradisi khitan pada perempuan dari zaman dahulu agaknya sedikit tidak sesuai apabila diselaraskan dengan ajaran agama Islam yang menjunjung tinggi martabat seorang perempuan. Diketahui bahwa, di luar Indonesia sendiri pelaksanaan khitan tersebut sangat mengerikan karena prosesnya yang menyakiti kaum perempuan. Berbagai wilayah di Indonesia pelaksanaan khitanan perempuan sangat beragam. Seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilanggengkan oleh Keraton Yogyakarta sampai saat ini, hal seperti khitanan perempuan-pun diperingati sekaligus sebagai penghormatan atas kejadian pada hidup seorang perempuan. Di Kabupaten Sambas tepatnya di Desa Kubangga bahwa khitanan perempuan dengan cara mengikis atau menyapu sedikit pada ujung klitoris perempuan dan tidak melukainya. Praktek tersebut telah lama dilaksanakan secara turun-temurun dan dapat di perkirakan tradisi khitanan perempuan ini telah eksis pada zaman kesultanan Sambas sampai sekarang, bahkan sebelum zaman kesultanan Sambas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, (2018). "*Seminar Sejarah dan Tradisi, Kita Gali Kembali Sejarah dan Adat Tradisi Untuk Pemajuan di Kabupaten Sambas, Pemateri Jaelani dan Risa*"
- Gunarto Alang, dkk, (2017). *Bunga Rampai Seni, Budaya & Sejarah Pejuang Sambas*, Pontianak: TOP Indonesia
- Helmiati, (2011). *Sejarah Islam Asia Tenggara*, Bandung: Nusa Media
- Jalaludin, (2004). *Psikologi Agama*, Jakarta: Rajawali Pers
- Nasution Harun, (2002). *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Risa, (2015). *Perkembangan Islam di Kesultanan Sambas, Kajian Atas Lembaga Keislaman Pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Syafiuddin II Tahun 1866-1922*, Yogyakarta: Ombak
- Ried, (2014). *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid I Tanah Bawah Angin*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta
- Sa'dan Masthuriyah, (2016). "*Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman*", Jurnal Buana Gender, UIN Sunan Kalijaga, ISSN: 2527-8096 (p); 2527-810x, Desember
- Syahrani Agus, dkk. (2018). *Kamus Bahasa Melayu Sambas-Indonesia*, Pontianak: ILBI,
- Tugu Jogja, "Tetesan: Mengenal Upacara Sunat bagi Anak Perempuan di Yogyakarta", dalam <https://kumparan.com/tugujogja/tetesan-mengenal-upacara-sunat-bagi-anak-perempuan-di-yogyakarta-1sRyH0viGTH>, diakses pada tanggal 22 Februari 2020 pukul 02:51 WIB.
- Wawancara dengan Satunah pada tanggal 12 November 2017.
- Wawancara dengan Rusli pada tanggal 18 September 2018.
- Wawancara dengan Rukmini Saini tanggal 16 September 2018.
- Wawancara dengan Erdi Samsudi tanggal 16 September 2018.
- Wawancara dengan Nurhidayati tanggal 15 September 2017.